

WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 15. Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar atas Penyediaan Fasilitas Pasar Tradisional/Sederhana, berupa pelataran, ruko, kios, los, lapak, kebersihan dan fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

 Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, ruko, kios, los, lapak, kebersihan dan fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.
- 4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

a. Pasar 23 Maret dan Pasar Serasi

1. Ruko

		a)	Kelas I		1m X 1n	n Rp.	19.000	/bulan
		b)	o) Kelas II		1m X 1n	n Rp.	12.000/bular	
	2.	Kic	Kios Permanen		1m X 1n	n Rp.	12.000/bulan	
	3.	Kios Semi Permanen		1m X 1n	n Rp.	9.000	/bulan	
	4.	Los	s yang terdiri o					
		a)	Meja Beton		1m X 1n	n Rp.	3.000	/hari
		b)	Meja Sta Steel	inless	1m X 1n	n Rp.	3.000	/hari
		c)	Meja Kayu		1m X 1n	n Rp.	2.000	/hari
	5.	На	alaman/Pelataran		1m X 1n	n Rp.	1.000/hari	
b. Pasar Poyowa Kecil								
	1.	Ru	ko					
		a)	Kios Perman	en	1m X 1n	n Rp.	8.000	/bulan
		b)	Kios Permanen	Semi	1m X 1n	n Rp.	6.000	/bulan
		c)	Kios Darurat		1m X 1n	n Rp.	3.000	/bulan
	2.	Los yang terdiri dari :						
		a)	Meja Beton		1m X 1n	n Rp.	2.000	/hari
		b)	Meja Star Steel	inless	1m X 1n	n Rp.	2.000	/hari
		c)	Meja Kayu		1m X 1n	n Rp.	1.500	/hari
		d)	Halaman/		1m X 1n	n Rp.	1.000	/hari
Pelataran c. Pasar Genggulang								
	1. Ruko							
		a)	Kios Permane	en	1m X 1m	ı Rp.	6.000	/bulan
		b)) Kios Darurat		1m X 1m	1	4.000	1
	2.	Los	yang terdiri d		1			
		a)	Meja Beton		1m X 1m	n Rp.	2.000	/hari
		b)	Meja Stai Steel	inless	1m X 1m	n Rp.	2.000	/hari
		c)	Meja Kayu		1m X 1m	n Rp.	1.500	/hari
		d)	Halaman/ Pelataran		1m X 1m	n Rp.	1.000	/hari
d. Pelayanan Pengelolaan Kebersihan di Pasar terdiri								
dari :								
	1. Pasar 23 Maret dan Pasar Serasi							
		a)	Kios/Los			Rp.	2.000	/hari
	b) Pelataran Rp. 1.000/har							/hari
	2. Pasar Poyowa Kecil dan Pasar Genggulang							

1 7 1

1. Kios/Los Rp. 1.000/hari

2. Pelataran Rp. 1.000/hari

e. Pelayanan Penjualan Buah

Lapak 1m X 1m Rp. 2.000/hari

f. Pelayanan Pedagang kuliner/Pasar Jajan

1. Pedagang Besar Rp. 5.000/hari

2. Pedagang Kecil Rp. 2.000/hari

e. Penggunaan Fasilitas Lainnya

Buang Air Kecil
 Buang Air Besar
 Buang Air Besar
 Rp. 1.000/Orang
 2.000/Orang

Buang Air Besar
 Mandi
 Rp. 2.000/Orang
 3.000/Orang

Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat
 (6) dan (7), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan, setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang
- (5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (6) Pada waktu jatuh tempo bulan ke-2 (dua) tidak juga mengindahkan surat teguran tersebut, maka

pemerintah akan menindak tegas penutupan objek retribusi tersebut sambil menunggu penyelesaian pelunasan retribusi.

(7) Pada waktu jatuh tempo bulan ke-3 wajib retribusi tidak juga meyelesaikan tunggakan retribusi tersebut, maka pemerintah akan mengambil alih objek retribusi tersebut dan akan memberikan kepada pihak lain yang membutuhkannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

> Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal 4 Oktober

2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 4 Oktober

2017

UMPIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

ADNAN, S.Sos. M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: (7/2017)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk sendiri urusan pemerintahannya untuk mengatur dan mengurus meningakatkan efesien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang labih besar sehingga dapat meningakatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat memberidipungut oleh daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.

Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam pasar, yang pengaturannya di Kota Kotamobagu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti dan disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.